

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN BANYUWANGI

TENTANG :
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGUATAN DEMOKRASI DI KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 2/HK.02.00/JI-02/10/2025

Nomor : 32/Eks/DPC.GMNI-BANYUWANGI/X/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

ADRIANUS YANSEN PALE, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

RIYAN BACHTIAR : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan
dan beralamat di Jalan Ikan Tongkol GG 1 No
4 Kelurahan Kertosari, Kecamatan
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus yang
berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan
Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi di
Kabupaten Banyuwangi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA
PIHAK dalam upaya meningkatkan peran pengawasan partisipatif di beberapa
elemen Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. membangun kemitraan antara PARA PIHAK, sebagai perwujudan rasa
tanggungjawab bersama dalam upaya membangun etika dan budaya politik
yang sesuai dengan Pancasila, bermartabat dan berintegritas di Kabupaten
Banyuwangi baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum , Pemilihan
Kepala Daerah maupun wujudan demokrasi lainnya;
 - b. Peningkatan Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan
Demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan
demokrasi yang lebih berkualitas;

- c. mensinergikan kegiatan – kegiatan untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang yang lebih berkualitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya PARA PIHAK yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan kegiatan :
- a) Pengembangan Pengawasan Partisipatif ;
 - b) Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, berintegritas dan demokrasi ;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat ;
 - d) Kegiatan lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Panderejo
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Telp : (0333) 413977

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Email : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

CP : Galang Romadhon

Telp.WA : 081232144090

b. PIHAK KEDUA

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jl. Ikan Tongkol GG 1 No 4 Kel. Kertosari, Banyuwangi

Telp : 088217947917

Laman : -

Email : gmnbanyuwangi1954@gmail.com

CP : M. Andri Hidayat

Telp.WA : 089501730875

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi


ADRIANUS YANSEN PALE, ST

PIHAK KEDUA

Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Kabupaten Banyuwangi


RIYAN BACHTIAR